BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMAKAIAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor, dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor Polisi kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemakaian Nomor Polisi Kenderaan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten

Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMAKAIAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut

Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretaris Daerah adalah Pengelola barang milik Daerah.
7. Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian di Kabupaten.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Barang Milik Kabupaten.
10. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas Operasional.
11. Kendaraan Dinas Perorangan adalah kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRK berupa mini bus dan jeep.
12. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang

disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

13. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan oleh SKPK untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa ambulance, alat-alat berat, bus, truck, micro bus, kendaraan di atas air, mobil pemadam kebakaran dan sepeda motor khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, pengendalian penggunaan dan perawatan pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Tanda nomor Polisi Kendaraan Dinas diberikan untuk :
   a. Kendaraan Dinas Perorangan;
   b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
   c. Kendaraan Dinas Operasional.

(2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BL), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf W) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BL 1 W sampai dengan seterusnya.

(4) Kendaraan Dinas yang pengadaannya untuk Kendaraan Dinas Perseorangan dan Kendaran Dinas Jabatan wajib mempedomani Peraturan Bupati ini.

(5) Nomor Polisi kendaraan Dinas yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dikategorikan kendaraan Dinas Operasional.

(6) Tanda nomor kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk:

a. Kendaraan Dinas Perorangan;
b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan DPRK yang terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRK, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi umum dan para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Badan dan Dinas, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
c. Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas khusus (tugas-tugas teknis operasional lapangan); dan
d. Pimpinan instansi vertikal.

(7) Pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Nomor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 6

(1) Perencanaan kebutuhan Kendaraan Dinas disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPK serta dengan memperhatikan ketersedian barang yang ada pada SKPK.

(2) Pengguna barang dapat mengajukan usulan kendaraan Dinas untuk Instansinya sendiri dengan ketentuan telah mengajukan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPK.

(3) SKPK dapat melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas setelah melalui tahapan ketentuan terhadap rencana kebutuhan kendaraan Dinas sendiri dengan terlebih dahulu mengisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut:

a. biaya pengurusan perpanjangan administrasi, biaya pajak Kendaraan Dinas dan biaya balik nama (untuk kendaraan hibah) dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) masing-masing; dan
b. biaya pengurusan perpanjangan administrasi, biaya pajak Kendaraan Dinas untuk Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan, kecuali untuk Kendaraan Dinas bernomor polisi BL 4 W, BL 5 W dan BL 9 W dengan ketentuan apabila Kendaraan Dinas tersebut dipinjampakaikan dari Pemerintah Kabupaten.

BAB V
NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS INSTANSI VERTIKAL

Pasal 8

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pemberian nomor Kendaraan Dinas dilaksanakan pada saat pengguna barang mengajukan rencana pengadaan barang/kebutuhan barang untuk Kendaraan Dinas.

(2) Pemberian nomor polisi Kendaraan Dinas di luar ketentuan Peraturan Bupati ini dibolehkan hanya untuk Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Kabupaten Aceh Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqa'idah 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqa'idah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR 65.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 65 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 JULI 2018 M
10 DZULQA'IDAH 1439 H

DAFTAR PEMAKAIAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT PENGGUNA
1	BL 1 W	BUPATI ACEH JAYA
2	BL 2 W	WAKIL BUPATI ACEH JAYA
3	BL 3 W	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
4	BL 4 W	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA
5	BL 5 W	KETUA PENGADILAN NEGERI CALANG
6	BL 6 W	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
7	BL 7 W	WAKIL KETUA I DPRK
8	BL 8 W	WAKIL KETUA II DPRK
9	BL 9 W	KETUA MAHKAMAH SYARI'YAH NEGERI CALANG
10	BL 10 W	KETUA PKK KABUPATEN
11	BL 11 W	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
12	BL 12 W	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
13	BL 13 W	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
14	BL 14 W	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
15	BL 15 W	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
16	BL 16 W	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
17	BL 17 W	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
18	BL 18 W	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
19	BL 19 W	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
20	BL 20 W	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
21	BL 21 W	KEPALA DINAS PANGAN
22	BL 22 W	KEPALA DINAS KESEHATAN
23	BL 23 W	INSPEKTUR INSPEKTORAT
24	BL 24 W	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
25	BL 25 W	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
26	BL 26 W	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
27	BL 27 W	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
28	BL 28 W	KEPALA DINAS PERTANIAN
29	BL 29 W	KEPALA DINAS SOSIAL
30	BL 30 W	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
31	BL 31 W	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

32	BL 32 W	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
33	BL 33 W	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
34	BL 34 W	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH JAYA
35	BL 35 W	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
36	BL 36 W	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
37	BL 37 W	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
38	BL 38 W	KEPALA KANTOR AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA
39	BL 39 W	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
40	BL 40 W	KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN
41	BL 41 W	KEPALA SATUAN POLISI POMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
42	BL 42 W	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
43	BL 43 W	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
44	BL 44 W	KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
45	BL 45 W	KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
46	BL 46 W	KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN
47	BL 47 W	KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
48	BL 48 W	SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI
49	BL 49 W	SEKRETARIS INSPEKTORAT
50	BL 50 W	SEKRETARIS DPMPKB
51	BL 51 W	KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM
52	BL 52 W	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN
53	BL 53 W	SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
54	BL 54 W	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
55	BL 55 W	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
56	BL 56 W	SEKRETARIS DINAS SOSIAL
57	BL 57 W	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
58	BL 58 W	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
59	BL 59 W	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
60	BL 60 W	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
61	BL 61 W	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAKAB
62	BL 62 W	KEPALA BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB
63	BL 63 W	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB
64	BL 64 W	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB
65	BL 65 W	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB

66	BL 66 W	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB
67	BL 67 W	KEPALA BAGIAN UMUM SETDAKAB
68	BL 68 W	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB
69	BL 69 W	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDAKAB
70	BL 70 W	CAMAT TEUNOM
71	BL 71 W	CAMAT PANGA
72	BL 72 W	CAMAT KRUENG SABEE
73	BL 73 W	CAMAT SETIA BAKTI
74	BL 74 W	CAMAT SAMPOINIET
75	BL 75 W	CAMAT JAYA
76	BL 76 W	CAMAT INDRA JAYA
77	BL 77 W	CAMAT DARUL HIKMAH
78	BL 78 W	CAMAT PASIE RAYA
79	BL 79 W	DIREKTUR RSUD TEUKU UMAR
80	BL 80 W	DIREKTUR BLUD TIRTA MON MATA
81	BL 81 W	KEPALA RUMAH TAHANAN CALANG

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB